

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usahabersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usahabersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah

dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II

### KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

#### Bagian Kesatu Subjek Hukum

#### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kategori Kerja Sama

Pasal 3

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:

- a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Koordinasi Teknis

##### Pasal 5

- (1) Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan dalam:
  - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati

bersama oleh kepala daerah yang bekerjasama.

Bagian Kelima  
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam  
Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kepala daerah membentuk tim koordinasi kerja sama dan/atau dapat membentuk sekretariat kerja sama atau yang disebut dengan nama lain dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Tim koordinasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex officio* internal daerah.
- (3) Sekretariat kerja sama atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan bahwa kerja sama wajib tersebut:
  - a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Tim koordinasi kerja sama dan/atau sekretariat kerja sama atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (5) Pendanaan tim koordinasi kerja sama dan/atau sekretariat kerja sama atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerjasama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja tim koordinasi kerja sama dan/atau sekretariat kerja sama atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan

### Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaian perselisihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

#### Pasal 9

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerjasama.

### Bagian Kesembilan Pengambilalihan Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, pemerintah pusat mengambilalih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.



- (2) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerahkabupaten/kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambilalih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

#### Pasal 11

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh pemerintah pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah:
- a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan; dan
  - b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib tersebut.
- (2) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah:
- a. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib tersebut;dan
  - c. gubernur sebagai wakil pemerintah pusatmeminta persetujuan kepada Menteri.
- (3) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri, yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

## Bagian Kesepuluh Bantuan Pemerintah Pusat

### Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah di satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal daerah memerlukan

bantuan/dukungan dari pemerintah pusat atau pemerintah pusat membutuhkan bantuan/dukungan dari pemerintah daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan bantuan/dukungan tersebut harus dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pembiayaan.

- (2) Sinergi perencanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibahas dalam koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah atau dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti oleh:
  - a. pemerintah pusat, dengan menetapkan:
    1. keputusan presiden, untuk hal yang bersifat strategis nasional; atau
    2. keputusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian; dan
  - b. pemerintah daerah, dengan menetapkan keputusan kepala daerah.

### BAB III

#### KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Subjek Hukum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

#### Pasal 16

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

#### Pasal 17

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas

tugas pembantuan.

- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Studi Kelayakan

##### Pasal 18

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerahserta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan atas kerja sama yang diusulkan.

#### Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

##### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

#### Bagian Keenam Kelembagaan Kerja Sama

##### Pasal 21

- (1) Kepala daerah membentuk tim koordinasi kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Ketentuan mengenai tim koordinasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim koordinasi kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

#### Bagian Ketujuh Hasil Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 22

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

## Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan

### Pasal 23

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaian perselisihannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan Berakhirnya Kerja Sama

### Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGADAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 25



- (1) Dalam pelaksanaan KSDLL dan KSDPL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Objek KSDLL dan KSDPL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDLL dan KSDPL dituangkan dalam naskah kerja sama.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KSDLL dan KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan pemerintah daerah;
  - c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. tidak melakukan campur tangan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama provinsi

kembar/bersaudara, kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi ketentuan:

- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
- b. upaya saling melengkapi; dan
- c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Prakarsa

#### Pasal 27

- (1) Prakarsa KSDLL dan KSDPL dapat berasal dari:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. lembaga di luar negeri;
  - c. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyusun pernyataan kehendak kerja sama.
- (3) Dalam hal pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disusun, kepala daerah memberitahukan kepada Menteri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (4) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDLL atau KSDPL.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan  
Lembaga di Luar Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 28

- (1) Lembaga di luar negeri yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah terdiri atas:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak termasuk partai politik.

Paragraf 2  
Bentuk Kerja Sama

Pasal 29

- (1) KSDLL terdiri atas:
  - a. penerusan kerja sama pemerintah pusat; dan
  - b. kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama pemerintah pusat dan persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

penerusan hibah yang bersumber dari hasil KSDLL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terdapat hasil KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyelesaikan administrasi dan status hukum barang tersebut.

### Paragraf 3

#### Rencana Kerja Sama

#### Pasal 30

- (1) Rencana KSDLL harus memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan perwakilan rakyat daerah belum memberikan tanggapan maka dewan perwakilan rakyat daerah dianggap telah memberikan persetujuan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian dewan perwakilan rakyat daerah, rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum memenuhi prinsip kerja sama, dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

- (6) Kepala daerah menyempurnakan rencana kerja sama sesuai dengan pendapat dan saran dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil penyempurnaan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dewan perwakilan rakyat daerah melaksanakan pembahasan kembali untuk memberikan persetujuan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rencana kerja sama oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dewan perwakilan rakyat daerah belum memberikan persetujuan maka dewan perwakilan rakyat daerah dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (9) Bentuk persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.

#### Pasal 31

- (1) Rencana kerja sama yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan

- g. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti berupa:
  - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
  - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

#### Paragraf 4

### Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

#### Pasal 32

- (1) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rancangan naskah kerja sama yang bersifat umum dan rancangan naskah kerja sama yang bersifat teknis.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Menteri menyelenggarakan rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama.
- (4) Rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mengikutsertakan:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
  - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek

kerja sama.

- (5) Menteri dapat mengikutsertakan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (6) Selain memutuskan persetujuan, rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memutuskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis yang akan menandatangani naskah kerja sama yang bersifat umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

#### Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis yang akan menandatangani naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lembaga di luar negeri.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis yang akan menandatangani naskah kerja sama dan salinannya disampaikan kepada Menteri.

- (2) Berdasarkan surat konfirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis menandatangani naskah kerja sama yang bersifat umum dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan salinan naskah kerja sama yang bersifat umum yang telah ditandatangani dan naskah kerja samayang bersifat teknis kepada Menteri.
- (4) Menteri menyampaikan naskah kerja sama bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri untuk ditandatangani.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima

#### Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

#### Paragraf 1

#### Bentuk Kerja Sama

#### Pasal 36

- (1) KSDPL terdiri atas:
  - a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;



- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
  - c. kerja sama lainnya, berdasarkan persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penerusan hibah yang bersumber dari hasil KSDPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Rencana Kerja Sama

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPL.

## Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

#### Pasal 38

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPL.

Paragraf 4  
Pembahasan dan Penandatanganan  
Naskah Kerja Sama

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Menteri menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri.
- (4) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada pemerintah daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama dan telah dilaksanakanebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama namun belum dilaksanakan pada saat mulaiberlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 45

- (1) Kontrak/perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah ditandatangani bersama dan telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah ditandatangani bersama namun belum dilaksanakan pada saat mulaiberlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kontrak/perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang dalam proses pada saat mulaiberlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dilanjutkan prosesnya dan kerja samanya harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan padapertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publikserta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga berpegang pada prinsip sinergi, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerahjuga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja SamaDaerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi menggunakan instrumen hukum berupa kontrak/perjanjian kerja sama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain, terjadinya bencana.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerjasama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan" adalah bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia, antara lain, terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh pemerintah daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upaya saling melengkapi” adalah upaya memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi yang beranggotakan negara, antara lain, organisasi di bawah naungan Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *United Nation Childrens Fund* (UNICEF), *International Labour Organization* (ILO), serta organisasi internasional di luar PBB, antara lain, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan *Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific* (CIRDAP).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mitra pembangunan luar negeri” adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri, antara lain *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA), *Korea International Cooperation Agency* (KOICA), *United State Agency for International Development* (USAID), dan *Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ).

Yang dimaksud dengan "lembaga lain" antara lain lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dinegaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “naskah kerja sama yang bersifat umum” adalah naskah kerja sama yang berisi prinsip dan ketentuan dasar kerja samayang ditandatangani oleh pemerintah pusat yang menjadi dasar dari naskah kerja sama yang bersifat teknis.

Yang dimaksud dengan “naskah kerja sama yang bersifat teknis” adalah naskah kerja sama turunan yang bersifat operasional yang ditandatangani oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat konfirmasi” adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat konfirmasi” adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...